BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data beserta analisanya tentang penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang diterapkan di PT. Selamat Prama Arta telah memadai, hal ini didukung dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang dari tiap-tiap bagian.
2. Pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Badan di PT. Selamat Prama Arta telah cukup memadai, hal ini didukung dengan adanya Laporan Keuangan yang lengkap berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi, sehingga dari laporan laba rugi ini dapat diketahui Penghasilan Kena Pajak dan jumlah pajak yang terutang serta Pajak Penghasilan Pasal 25.
3. Untuk penyetoran Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan di PT. Selamat Prama Arta yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang akan disetorkan ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan Giro atau bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak dan tanggal penyetorannyapun telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Badan di PT. Selamat Prama Arta yaitu dengan menggunakan Surat Pemberitahuan baik Surat Pemberitahuan Masa maupun Surat Pemberitahuan Tahunan, sedangkan yang harus dilampirkan

dalam Surat Pemberitahuan adalah Neraca, Laporan Laba Rugi tahun pajak yang bersangkutan, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun pajak berikutnya, Surat Setoran Pajak maupun lampiran-lampiran lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan..

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan Badan di PT. Selamat Prama Arta yang termasuk didalamnya penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Badan telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

5.2. Saran-Saran

Saran-saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya Laporan Keuangan yang lengkap maka akan memudahkan bagi perusahaan khususnya Bagian Keuangan untuk mengurus masalah perpajakan.
2. Didalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Badan baik Masa maupun Tahunan hendaknya dilakukan dengan baik dan benar supaya tidak terjadi selisih kurang atau lebih bayar.
3. Didalam penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan sebaiknya dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.